



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TRANGKIL

Jln. Raya Pati –Tayu Km. 11 Kode Pos 59153

Telepon : (0295) 384179

<http://kecamatantrangkil.patikab.go.id>

Faximile : -

e-mail:kecamatan

trangkil@patikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TRANGKIL

Nomor : 14 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI
TAHUN 2022

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya Organisasi Pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran dan untuk mengukur tingkat kematangan perangkat daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada KECAMATAN TRANGKIL
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Trangkil
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada KECAMATAN TRANGKIL dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan data dukung evaluasi kelembagaan;
 - b. Melakukan pengolahan data yang sudah terkumpul sesuai berdasarkan variabel;
 - c. Melakukan analisis data dukung evaluasi kelembagaan;
 - d. Melaporkan hasil evaluasi kelembagaan internal Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah;


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada 'CAMAT TRANGKIL

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 7 Februari 2022

CAMAT TRANGKIL




WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM

Pembina Tk.I

NIP.19790712 199711 1 001

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN : Keputusan CAMAT TRANGKIL
Nomor :
Tanggal : 7 Februari 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PADA
KECAMATAN TRANGKIL
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KECAMATAN TRANGKIL / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Trangkil	PENASEHAT I
2.	Sekertaris Camat	KETUA
3.	Kasi Pelayanan	WAKIL KETUA
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	SEKRETARIS
5.	Kasi PMD	ANGGOTA
6.	Kasi Tata Pemerintahan	ANGGOTA
7.	Kasi Kessos	ANGGOTA
8.	Kasi Trantib	ANGGOTA
9.	Kasubbag Program dan Keuangan	ANGGOTA



CAMAT TRANGKIL


WAHYU WURIYANTO, S.STP, MM
Pembina Tk.I
NIP.19790712 199711 1 001